
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN EKSPOR DENGAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* DI PT. JAYA ASRI GARMINDO KARANGANYAR

Oleh

Puji Susanto¹, Susilowardani²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹Puji_susanto@yahoo.co.id, ²susilowardani99@gmail.com

Article History:

Received: 26-05-2023

Revised: 03-06-2023

Accepted: 29-06-2023

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Ekspor, Letter Of Credit

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penggunaan Letter of Credit dalam kegiatan Ekspor di PT. Jaya Asri Garmindo Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini berupa wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: perlindungan hukum bagi penggunaan metode letter of credit dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmindo yaitu berupa perlindungan hukum preventif berupa perlindungan yang diberikan untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh PT. Jaya Asri Garmindo Karanganyar. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Perlindungan hukum represif apabila terjadi kerugian dalam transaksi ekspor yang menggunakan Letter of Credit, pihak PT. Jaya Asri Garmindo memiliki beberapa opsi untuk mengambil upaya hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah-langkah yang dapat diambil akan sangat tergantung pada sifat dan penyebab kerugian tersebut. Perlindungan hukum represif tersebut berupa penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi diambil dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi dengan cara perdamaian atau mediasi ataupun penyelesaian melalui arbitrase internasional

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Melalui kegiatan perdagangan internasional, perekonomian suatu negara akan saling terjalin dan tercipta hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lain, yang pada akhirnya juga akan menciptakan lalu lintas barang dan jasa antar negara. Dalam era globalisasi sekarang ini perdagangan bebas

sesungguhnya memang dianjurkan oleh semua pakar ekonomi. Apabila para pakar ekonomi menghendaki perdagangan bebas, maka hal ini bukan suatu pendapat yang keliru. Bahkan lebih dari itu ia merupakan suatu pemikiran yang didasarkan pada suatu kerangka teoretis yang logis. Gagasan-gagasan baru yang mengusulkan beberapa perubahan dalam teori perdagangan lebih merupakan suatu modifikasi ketimbang penolakan terhadap kerangka kerja perdagangan itu sendiri.

Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual (perdagangan) barang antara pengusaha yang bertempat di Negara yang berbeda.¹ Ekspor impor dewasa ini disebut juga sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga.² Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor-impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum menggembirakan ini, berbagai usaha telah dilaksanakan pemerintah Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan pencarian berbagai sumber devisa. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi jelas meningkatkan perdagangan internasional, serta meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran ekspor-impor antar Negara di dunia.

Salah satu instrumen dalam perdagangan internasional adalah penggunaan *Letter of Credit (L/C)* dalam transaksi ekspor impor.³ *Letter of Credit* merupakan suatu instrumen berupa surat yang diterbitkan oleh bank umum atau bank devisa yang mempermudah eksportir dan importir melakukan perdagangan internasional walaupun eksportir dan importir tidak saling mengenal. Dalam hal ini, reputasi dan nama baik Banklah yang dipertaruhkan. Di Indonesia, *Letter of Credit (L/C)* memiliki dasar hukum yakni berupa peraturan pemerintah, dan keputusan pemerintah lainnya, namun untuk prakteknya seringkali dipengaruhi oleh *Uniform Customs and Practice for Documentary (UCP) 600*.⁴

Letter of Credit dianggap menjadi salah satu metode pembayaran yang lebih aman dibandingkan dengan metode pembayaran internasional yang lain khususnya di kalangan eksportir dan importir, namun masih terdapat beberapa kendala yang muncul. Eksportir harus memiliki modal terlebih dahulu karena dengan metode pembayaran *Letter of Credit, beneficiary* tidak akan menerima *Down Payment* (uang muka), biaya di Bank lebih mahal, bank hanya berpegang pada kelengkapan dokumen. Sepanjang dokumen yang diminta dalam *Letter of Credit* terpenuhi, maka *applicant dan issuing bank* akan berkewajiban melakukan pembayaran meski fisik barang yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Kemudian dapat terjadi penyimpangan dalam dokumen *Letter of Credit* dimanfaatkan oleh pembeli untuk menolak membayar.⁵

Dalam perjanjian pembukaan *Letter of Credit*, antara penjual dan pembeli tampaknya

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 3.

² Amir MS., *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor-Impor*, PPM, Jakarta, 2003, hlm.1.

³ Rina Indah Purnamasari, *Implementasi Penggunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Internasional Di Kota Makassar*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar, 2018 hlm. 1.

⁴ Meline Gerarita dan Yunarti, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Letter Of Credit (L/C) (Studi Pada Bank Mandiri Sulawesi Selatan)*, Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan "Sustainability and Environmentally of Agricultural System for Safety, Healthy and Security Human Life", 2021, hlm. 714.

⁵ *Ibid.*

tidak terdapat hubungan langsung karena pembayarannya dilakukan oleh bank. Namun demikian hal itu bukan berarti hak penjual atas pembayaran dan pembeli yang telah membuka *Letter of Credit* melalui bank akan hapus. Pembukaan *Letter of Credit* tidak akan menghapus hak penjual atas pembayaran, tetapi hak itu baru akan hapus jika pihak bank telah membayar harga pembelian kepada penjual. Hak dan kewajiban pembeli dan penjual tertuang dalam kontrak penjualan (*sales contract*) yang dibuat oleh pembeli dan penjual yang akan menjadi kontrak dasar penerbitan *Letter of Credit*.⁶

Dengan kata lain *Letter of Credit* diterbitkan karena dalam kontrak penjualan terdapat klausul yang mengatur demikian. Walaupun dalam kontrak penjualan akan tercantum juga pihak bank, namun pihak bank bukanlah termasuk para pihak dalam kontrak penjualan. Untuk itu jika terjadi sengketa mengenai barang yang menjadi subyek kontrak penjualan harus diselesaikan antara pembeli dan penjual dengan merujuk pada kontrak penjualan. Sangat penting juga untuk dipahami sebagaimana telah disinggung dalam sub bab terdahulu, bahwa *Letter of Credit* yang diterbitkan atas dasar kontrak penjualan menurut hukum *Letter of Credit* merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan, walaupun juga pada kenyataannya kadang-kadang terjadi intervensi atas prinsip pemisahan kontrak (*Independent Letter of Credit*).⁷

Letter of Credit ini dibutuhkan dalam perdagangan internasional karena eksportir dan importir terpisah baik secara geografis. Bahkan secara pribadi baik eksportir dan importir saling tidak mengenal. Bagi eksportir merupakan resiko besar mengirimkan barang apabila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir meminta kepada importir agar membuka *Letter of Credit* untuknya.⁸ Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dalam penggunaan *Letter of Credit* dalam kegiatan Ekspor di PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris artinya jenis penelitian dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁹ Penggunaan pendekatan ini, dimaksudkan untuk memahami gejala hukum yang berhubungan dengan implementasi kegiatan ekspor dengan penggunaan metode *Letter of Credit* di PT. Jaya Asri Garmino.

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang

⁶ Kotambunan Giovanni Billy Hendrik, *Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 3, Maret 2019, hlm. 59

⁷ *Ibid.*

⁸ Indah Puji Astuti Utami Djuwityastuti dan Anugrah Adiastuti, *Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dalam Kerangka Asean Economic Community*, Privat Law, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 64

⁹ Sabian Ustman, *Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 2-3.

sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari objek yang akan diteliti yaitu diperoleh dengan menggunakan wawancara atau interview kepada kreditur dan debitur. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dimana peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan yang lebih luas tetapi sesuai dengan apa yang ada dalam daftar pertanyaan. Dalam hal ini wawancara dengan Ibu Budi Winarni selaku Direktur PT. Jaya Asri Garmino. Sedangkan Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum Primer, sekunder dan tersier.

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam sebuah penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: metode observasi, interview atau wawancara, dan studi kepustakaan. Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dalam Penggunaan *Letter Of Credit* Dalam Kegiatan Ekspor Di PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar.

Perdagangan internasional mengandung lebih banyak resiko daripada perdagangan di dalam negeri. Resiko tersebut harus ditanggung baik oleh pihak importir maupun pihak eksportir. Dalam melakukan transaksi perdagangan ekspor-impor, sistem pembayaran yang umum digunakan adalah *Letter of Credit*. Transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Letter of Credit* dapat melindungi kepentingan eksportir dan importir serta dengan adanya bank yang terlibat maka akan mengurangi resiko tertentu dimana bank ikut terlibat dan mengurangi resiko tertentu.¹⁰

Secara umum terdapat berbagai macam perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penggunaan *Letter of Credit*. Perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan:

1. Perlindungan hukum berkaitan dengan *Revocable Letter of Credit* dan *Irrevocable Letter of Credit*.

Menurut UCPDC 600 jika terjadi pembatalan *Letter of Credit* yang mempunyai jenis *revocable Letter of Credit* dari bank penerbit sedangkan bank yang telah ditunjuk untuk melakukan pembayaran telah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima pemberitahuan pembatalan *Letter of Credit*, maka kepada bank penerus yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran tetap dapat memperoleh pembayaran kembali dari bank penerbit.

Berdasarkan penggunaan *Letter of Credit* yang bersifat *irrevocable Letter of Credit*, maka bagi penerima diberikan perlindungan untuk tetap mendapatkan pembayaran walaupun bank penerbit menolak untuk melakukan pembayaran kepada penerima

¹⁰ Revina Veronica, Rumengan Josepus, J. Pinori Arie V. Sendow, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, *Lex Privatum* Vol. IX, No. 3, April 2021, hlm. 92

Letter of Credit. Dalam kasus ini dimana pemohon mengklaim bahwa pengiriman barang yang pertama tidak sesuai dengan kualitas barang dalam kontrak penjualan dan meminta pengadilan mengeluarkan putusan sela yang melarang penerima untuk menarik wesel guna pembayaran *Letter of Credit* yang kedua. Pengadilan menolak gugatan pemohon untuk mengeluarkan putusan sela yang melarang penerima menarik wesel untuk pembayaran *Letter of Credit* yang kedua. Dalam kasus ini hakim Inggris telah bertindak sesuai dengan makna *irrevocable Letter of Credit* yang diatur UCP. Larangan penarikan wesel dalam rangka implementasi *Irrevocable Letter of Credit* hanya dapat dilakukan jika atas sepengetahuan/diterima oleh penerima.¹¹

2. Perlindungan Hukum berkaitan dengan *Sight Payment Letter of Credit*

Dalam kaitan dengan *Sight payment Letter of Credit*, yaitu *Letter of Credit* yang pembayarannya dilakukan secara tunai dimana bank penerus diinstruksikan untuk melakukan pembayaran atau mengatur pembayaran kepada penerima pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan *Letter of Credit* walaupun terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penjual untuk mengirimkan barang sesuai yang diperjanjikan. Dalam kasus ini *Letter of Credit* harus dibayar oleh bank pengkonfirmasi karena penipuan yang terjadi dilakukan oleh agen perusahaan pengangkut tanpa diketahui oleh penerima. Jika pemohon merasa dirugikan, maka ganti rugi dapat diklaim kepada penerima berdasarkan kontrak penjualan dan penerima dapat pula mengajukan klaim kepada perusahaan pengangkut berdasarkan kontrak pengangkutan (*Bill of Lading*).

3. Perlindungan Hukum berkaitan dengan *Acceptance Letter of Credit*.

Sebagaimana diketahui bahwa *Acceptance Letter of Credit* pembayarannya dilakukan secara berjangka yaitu pada saat pembayaran jatuh tempo tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen. Dalam *Letter of Credit* ini akseptasi dilakukan atas wesel berjangka yang ditarik oleh penerima. Akseptasi atas wesel berjangka berarti adanya jaminan pembayaran pada saat jatuh tempo dan wesel dapat dipindahtanggankan. Penerima juga memperoleh janji tanpa syarat dari bank untuk membayar pada saat wesel berjangka jatuh tempo.

4. Perlindungan Hukum berkaitan dengan *Negotiation Letter of Credit*.

Negotiation Letter of Credit merupakan *Letter of Credit* yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima. Jika negosiasi dilakukan oleh bank penerbit atau bank pengkonfirmasi selalu tanpa disertai hak regres terhadap penerima, sedangkan negosiasi oleh bank lainnya selalu dengan hak regres terhadap penerima. Tujuan negosiasi adalah untuk memberi kesempatan kepada bank untuk menegosiasi (membeli) wesel dan/atau dokumen-dokumen dari penerima dan kemudian mengajukannya kepada bank penerbit untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit*.

Negosiasi dapat dilakukan terhadap wesel dan/atau dokumen-dokumen. Namun dalam praktek pada umumnya negosiasi dilakukan sekaligus terhadap wesel dan dokumen-dokumen karena bank penegosiasi diwajibkan oleh *Letter of Credit* untuk meneliti kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan *Letter of Credit*. Jika bank penegosiasi menegosiasi tanpa memperhatikan ada atau tidaknya

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

penyimpangan atas dokumen-dokumen yang diajukan hal ini berarti bank penegosiasi berspekulasi dengan resiko tidak dilakukannya pembayaran kembali oleh bank penerbit terhadap negosiasi yang dilakukan oleh bank penegosiasi. Oleh karena itu demi mencegah resiko, bank penegosiasi hanya akan melakukan negosiasi jika tidak ada penyimpangan dalam dokumen-dokumen kecuali ada jaminan ganti kerugian dan penerima.

Dengan demikian, negosiasi terhadap wesel semata-mata tidak akan dilakukan oleh bank penegosiasi karena pembayaran kembali terhadap wesel oleh bank penerbit tergantung pada ada atau tidaknya penyimpangan pada dokumen-dokumen yang diajukan. Demikian juga sebaliknya negosiasi hanya terhadap dokumen-dokumen tidak akan dilakukan karena bank penegosiasi memerlukan wesel sebagai bukti pengembalian dan pembayaran kepada penerima, dan sekaligus sebagai alat penagihan kembali kepada penerbit.

Menurut Artikel 18 UCPDC 600 dalam hal adanya kasus yang berkaitan dengan negotiation *Letter of Credit*, maka penjual atau penerima *Letter of Credit* tidak dapat dibebani bunga yang diakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran kembali oleh bank penerbit kepada bank penegosiasi. Pihak yang harus menanggung biaya pelaksanaan *Letter of Credit* adalah bank penerbit kecuali diperjanjikan lain. Kasus seperti ini relatif sering terjadi dalam praktek perbankan penyebabnya tidak selamanya pelaksanaan itikad baik berdasarkan profesionalisme perbankan berjalan dengan baik dalam praktek perbankan internasional.

5. Perlindungan Hukum berkaitan dengan *Transferable Letter of Credit*

Secara terperinci UCPDC 600 mengatur tentang *Letter of Credit* yang dapat dialihkan. *Letter of Credit* dapat dialihkan oleh penerima kepada pemasok melalui perantara bank jika bank penerbit menyatakan demikian dalam *Letter of Credit*. Pengalihan ini hanya dapat dilakukan satu kali proses kecuali *Letter of Credit* menentukan sebaliknya (Artikel 38 UCPDC 600). Pengalihan dapat dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan *Letter of Credit* dan dapat dialihkan kepada satu atau lebih pemasok.

Dalam kasus Bank Negara Indonesia 1946 melawan Lariza sebagai penggugat yang menggugat BN11946 dengan dalil BNI telah melanggar janji (*under taking*) untuk mengalihkan *Letter of Credit*. *Privy Council* Singapura memutuskan bahwa sebelum bank berkewajiban melakukan pengalihan L/C berdasarkan UCP, bank dimaksud harus telah setuju dengan tegas untuk mengalihkannya. Persetujuan bank yang dimohon untuk mengalihkan *Letter of Credit* tersebut tidak ditemukan dalam persetujuan untuk menerbitkan *transferable Letter of Credit*. Persetujuan terpisah untuk suatu pengalihan merupakan persyaratan dalam *transferable Letter of Credit* dan ini yang menjadi dasar BN11946 sehingga tidak berkewajiban mengalihkan *Letter of Credit* tersebut.

6. Perlindungan Hukum berkaitan dengan *Red Clause Letter of Credit*.

Red Clause Letter of Credit memungkinkan *Letter of Credit* dibayar dimuka sebelum dilakukan pengiriman barang yang memuat suatu klausul yang secara tradisional dicetak dengan warna merah (*red clause*). Penarikan dapat terhadap seluruh nilai atau terhadap sebagian nilai.

7. Perlindungan Hukum berkaitan dengan *Revolving Letter of Credit*

Sebagaimana diketahui *Revolving Letter of Credit* merupakan *Letter of Credit* yang dipakai berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam *Letter of Credit* yang bersangkutan tanpa perlu menerbitkan *Letter of Credit* yang baru atau melakukan perubahan *Letter of Credit* yang bersangkutan, Namun demikian beriakunya *Letter of Credit* ini perlu juga memperhatikan jatuh tempo dari *Letter of Credit*.

Berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum terhadap PT. Jaya Asri Garmino selaku eksportir dalam penggunaan *Letter of Credit* sebagai instrument pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional dapat dilihat pada seberapa jauh keunggulan *Letter of Credit* yang dapat dinikmati oleh pihak eksportir. Adapun keunggulan *Letter of Credit* bagi pihak eksportir dapat dikemukakan sebagai berikut:¹²

- a. Kepastian pembayaran dan menghindari risiko. Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya *Letter of Credit* sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi atau nama baik bank yang membuka *Letter of Credit* merupakan jaminan pokok, dan jaminan pembayaran itu akan menjadi ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai *Advising Bank* juga memberikan konfirmasinya. Jadi risiko untuk tidak terbayar menjadi sangat minim. Di sini terlihat besarnya peranan bank dalam memperlancar perdagangan internasional.
- b. Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan. Apabila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya *Letter of Credit shipping documents* dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan *Advising Bank* dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. *Advising Bank* atau *Negotiating Bank* tidak ragu untuk melunasi dokumen pengapalan itu karena pembayarannya sudah dijamin oleh opening bank. Sebaliknya, bila tidak ada L/C maka eksportir tidak mungkin menegosiasikan shipping documents sehingga harus menunggu transfer atau kiriman uang lebih dahulu dari importir, atau dokumen harus dikirimkan dulu untuk "*Collection*".
- c. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada *Letter of Credit*.
- d. Terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta. Di berbagai negara terdapat pembatasan transfer valuta asing dan diperlukan izin impor sebelum dilakukan pembukaan *Letter of Credit*. Bank devisa di negara importir sudah mengetahui ketentuan ini dan mereka baru bersedia membuka *Letter of Credit* bila semua ketentuan Pemerintah sudah dipenuhi oleh importir. Oleh karena itu, pada setiap pembukaan *Letter of Credit Opening Bank* sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada *Letter of Credit* tersebut. Dengan demikian eksportir terhindar dari risiko nonpayment yang mungkin terjadi bila transaksi dilakukan tanpa *Letter of Credit*.
- e. Kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Bila importir bersedia membuka *Letter of Credit* dengan syarat "*Red Clause*", maka eksportir dapat

¹² Wawancara dengan Ibu Budi Winarni selaku Direktur pada PT. Jaya Asri Garmino Karangnyar pada tanggal 14 Mei 2024

memperoleh uang muka dari *Letter of Credit* yang tersedia. Ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam *down payment* (uang muka) yang biasanya diperlukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor itu.

Dalam publikasi terbitan ICC dinyatakan bahwa *Documentary Credit* adalah perjanjian tertulis dari sebuah bank (*issuing bank*) yang diberikan kepada penjual (*beneficiary, exportir*) atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi-instruksi dari pembeli (*applicant*) untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengaksep atau menegoisasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan. *Letter of Credit* memiliki beberapa peran dalam perdagangan internasional, diantaranya:

- a. memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor;
- b. mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor;
- c. menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

Karena eksportir dan importir terpisah baik secara geografis maupun geopolitik, dan secara pribadi antara eksportir dan importir tidak saling mengenal, bagi eksportir merupakan risiko besar mengirimkan barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir meminta kepada importir agar membuka *Letter of Credit* untuknya. *Letter of Credit* inilah yang merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirimkan oleh eksportir. Sebaliknya, pembukaan *Letter of Credit* merupakan jaminan pula bagi importir bersangkutan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai yang diinginkannya, sedangkan dana *Letter of Credit* tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Letter of Credit* merupakan suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi perdagangan internasional.

Guna menjembatani kepentingan pihak eksportir agar barang dikirim setelah harga dibayar, sementara pihak importer punya kepentingan agar harga dibayar setelah barang diterima, maka dipakailah sistem pembayaran dengan *documentary credit*. Dalam hal ini suatu pembayaran dilakukan lewat bank sebagai perantara, tanpa terlebih dahulu menunggu tibanya barang atau tibanya dokumen. Kewajiban ini dilakukan dengan kewajiban dari pihak importir untuk membuka *Letter of Credit* pada bank di negara importir, untuk kemudian oleh bank tersebut diteruskan kepada bank di negara eksportir. Pada pelaksanaan *Letter of Credit*, pihak importir dapat mengalami kerugian apabila pihak lainnya melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Hal tersebut dapat mendatangkan kerugian dalam jumlah besar.

Sistem pembayaran lewat *Letter of Credit* ini dewasa ini sudah diterima secara meluas dikalangan lalu lintas perdagangan internasional. Transaksi perdagangan internasional dengan system pembayaran yang meliputi beberapa metode akan memudahkan pelaksanaan dalam bisnis internasional ini, karena masing-masing pihak tidak perlu lagi mengadakan pembicaraan secara tatap muka, melainkan hanya memilih metode pembayaran yang telah tersedia.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh perwakilan PT. Jaya Asri Garmino bahwa: Transaksi ekspor-impor yang dilakukan oleh PT. Jaya Asri Garmino melalui penggunaan instrument *Letter of Credit*, maka baik eksportir maupun importir keduanya terlindungi, karena PT. Jaya Asri Garmino tidak perlu khawatir barangnya tidak terbayar, sedangkan

bagi importer tidak perlu khawatir barang yang dibelinya tidak sampai atau kehilangan pembayaran.¹³

Perlindungan hukum diberikan kepada para pihak untuk melindungi hak-hak para pihak dalam penerbitan *Letter of Credit*. Secara garis besar belum ada peraturan yang mengatur secara khusus atau jelas dan rinci mengenai *Letter of Credit* baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional sehingga pengaturan mengenai *Letter of Credit* masih terbilang kabur. Dalam prakteknya di lapangan, penggunaan *Letter of credit* meski sudah mengacu pada Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi: dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui system elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam penjelasan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berbunyi: "Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan perundang – undangan" maka mediasi yang dilakukan kedua belah pihak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Menurut M. Hadjon menyatakan terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan hukum bersifat Preventif, yaitu perlindungan untuk mencegah kerugian.
- b. Perlindungan hukum bersifat Represif, yaitu perlindungan yang diberikan apabila kerugian sudah terjadi.¹⁴

Perlindungan hukum preventif dapat diberikan kepada para pihak untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Perlindungan hukum represif apabila terjadi kerugian dalam transaksi ekspor yang menggunakan *Letter of Credit*, pihak PT. Jaya Asri Garmino memiliki beberapa opsi untuk mengambil upaya hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah-langkah yang dapat diambil akan sangat tergantung pada sifat dan penyebab kerugian tersebut. Pada dasarnya kewenangan memutus sengketa adalah pada pengadilan. Namun demikian masih dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan melalui forum perdamaian. Adapun dasar penyelesaian di luar jalur peradilan umum adalah Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memperbolehkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbiter*). Landasan hukum lain juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁵

Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh PT. Jaya Asri Garmino dapat dilakukan melalui penyelesaian secara non dan litigasi. Penyelesaian non litigasi yang

¹³ Wawancara dengan Ibu Budi Winarni selaku Direktur pada PT. Jaya Asri Garmino Karangnyar pada tanggal 14 Mei 2024

¹⁴ Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

¹⁵ Rina Indah Purnamasari, *Implementasi Penggunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Internasional Di Kota Makassar*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa Makassar, 2018, hlm. 56.

ditempuh oleh PT. Jaya Asri Garmino yaitu:

- a. Klaim atas Bank yang Mengeluarkan *Letter of Credit*. Jika kerugian disebabkan oleh bank yang mengeluarkan *Letter of Credit* karena kelalaian atau kesalahan dalam memproses transaksi, eksportir dapat mengajukan klaim kepada bank tersebut. Eksportir perlu memberikan bukti dan dokumentasi yang kuat untuk mendukung klaimnya.
- b. Negosiasi dengan Importir: Sebelum mengambil langkah hukum yang lebih ekstrem, eksportir dapat mencoba untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan importir. Mungkin ada alasan tertentu mengapa importir tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan dengan berbicara secara terbuka, masalah dapat diselesaikan dengan lebih efisien.¹⁶

Sedangkan penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian yang digunakan oleh PT. Jaya Asri Garmino melalui jalur gugatan ke pengadilan. Jika PT. Jaya Asri Garmino yakin bahwa importir telah melanggar ketentuan *Letter of Credit* atau perjanjian kontrak, PT. Jaya Asri Garmino dapat mengajukan gugatan hukum melalui pengadilan atau arbitrase internasional, jika ada klausul arbitrase dalam perjanjian mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk upaya hukum dalam transaksi ekspor impor barang ketika dirugikan pada PT. Jaya Asri Garmino.

Sesuai dengan upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi kerugian dengan penggunaan *letter of credit* pihak PT. Jaya Asri Garmino dalam hal ini membuat suatu keputusan internal yang berdasarkan pengalaman, fakta, dan logika yang selanjutnya dilakukan rapat musyawarah dengan seluruh jajaran antara lain pemimpin perusahaan beserta manager – manager perusahaan dan sebagai pihak mediator yang nantinya menjadi penengah antara eksportir dan importir dalam proses mediasi. Kemudian pihak eksportir dan pihak importir melakukan jalur penyelesaian secara mediasi, karena eksportir menganut asas kekeluargaan dalam hal penyelesaian sengketa dalam urusan bisnisnya.

Setelah itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan berupa penggantian barang sesuai dengan jumlah barang yang rusak dan pihak *buyer* diharuskan membayar setengah harga, serta telah disepakati bahwa nantinya ganti rugi barang tersebut dikirim bersamaan dengan order yang selanjutnya, dengan adanya kesepakatan setelah mediasi dilakukan, maka kedua belah pihak yaitu eksportir dan importir berkewajiban untuk mematuhi semua kesepakatan yang timbul dalam mediasi tersebut sebagai bentuk itikad baik dari kedua belah pihak. Pihak eksportir dalam hal ini lebih memilih melakukan mediasi secara kekeluargaan dikarenakan untuk menjaga hubungan baik dengan para buyer, karena bagi eksportir hubungan bisnis yang berkelanjutan sangatlah penting serta berguna untuk tetap menjaga nama baik, terlebih lagi mengingat pihak importir tersebut juga merupakan pelanggan tetap.

KESIMPULAN

Penggunaan *letter of credit* dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar adalah sebagai berikut bahwa penggunaan *letter of credit* di PT. Jaya Asri Garmino sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Budi Winarni selaku Direktur pada PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar pada tanggal 14 Mei 2024

Pelaksanaan Ekspor, Impor, Lalu Lintas Devisa Dan UCP 600. Dalam proses penerbitan atau pembukaan *letter of credit* pihak PT. Jaya Asri Garmino mengedapkan asas kehati-hatian dan ketelitian, mengingat jika sedikit saja terdapat kekeliruan dalam dokumen *Letter of Credit*, itu bisa berdampak negatif bagi PT. Jaya Asri Garmino karena akan berdampak tidak akan mendapatkan pembayaran (*non-payment*) disamping importir yang tidak akan menerima barang yang dipesannya (*nondelivery*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir MS., *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor-Impor*, PPM, Jakarta, 2003.
- [2] Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- [3] Indah Puji Astuti Utami Djuwityastuti dan Anugrah Adiastruti, *Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dalam Kerangka Asean Economic Community*, Privat Law, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2016.
- [4] Kotambunan Giovanni Billy Hendrik, *Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 3, Maret 2019.
- [5] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- [6] Meline Gerarita dan Yunarti, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Letter Of Credit (L/C) (Studi Pada Bank Mandiri Sulawesi Selatan)*, Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan “Sustainability and Environmentally of Agricultural System for Safety, Healthy and Security Human Life”, 2021.
- [7] Revina Veronica, Rumengan Josepus, J. Pinori Arie V. Sendow, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, Lex Privatum Vol. IX, No. 3, April 2021.
- [8] Rina Indah Purnamasari, *Implementasi Penggunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Internasional Di Kota Makassar*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar, 2018.
- [9] Sabian Ustman, *Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN